



Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Dany Saputra bin M. Syahrani, umur 26 tahun, pendidikan paket C, pekerjaan sopir truck, bertempat tinggal di Jalan Brigjend. Hasan Basri RT 001, RW. 001, Desa Sungai Thaib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

melawan

Wiwin Handayani binti Ali Usman, umur 27 tahun, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, dulu bertempat tinggal di Jalan Brigjend. Hasan Basri RT 001, RW. 001, Desa Sungai Thaib, Kecamatan Pulau Laut Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib) selanjutnya disebut **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pemohon dan para saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 30 Agustus 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor 0232/Pdt.G/2016/PA. Ktb, tanggal 30 Agustus 2016, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 27 Juli 2008, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 10 halaman putusan nomor 0232/Pdt.G/2016/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.

(Kutipan Akta Nikah Nomor 724/74/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008);

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Jalan H. Hasan Basri, RT. 01, RW. 01, Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa, sejak bulan September tahun 2011 termohon pergi meninggalkan pemohon dengan alasan ingin menjenguk orang tua termohon, namun termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib);

4. Bahwa sejak kepergian termohon tersebut, antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi. Termohon sudah membiarkan (tidak memperdulikan) pemohon dan termohon telah meninggalkan pemohon secara berturut-turut hingga sekarang selama 5 tahun;

5. Bahwa pemohon telah berusaha mencari termohon antara lain melalui orangtua, keluarga dan teman-teman termohon, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak pemohon agar mau bersabar menunggu termohon kembali dan rukun kembali dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah pecah dan pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 10 halaman putusan nomor 0232/Pdt.G/2016/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan alasan-alasan di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Dany Saputra bin M. Syahrani) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Wiwin Handayani binti Ali Usman) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pemohon hadir di muka persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali berturut-turut. Majelis Hakim hanya berusaha menasihati secara sepihak kepada pemohon agar dapat mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis, maka atas pertanyaan Ketua Majelis, pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan tidak ada perubahan pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena termohon sendiri tidak pernah datang menghadap di persidangan. Dengan demikian menurut hukum, termohon telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil permohonan pemohon dianggap telah diakui oleh termohon, akan tetapi oleh karena materi pokok perkara ini adalah masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan beban pembuktian kepada pemohon ;

Hal 3 dari 10 halaman putusan nomor 0232/Pdt.G/2016/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 serta P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Ahmad Maulana bin H. Sunaryo**, Agama Islam, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal baik dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah saudara sepupu satu kali pemohon dan mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon dan mengetahui pula bahwa mereka berdua belum ada dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pemohon dan termohon membina rumah tangga, mereka berdua hidup baik, rukun dan harmonis saja ;
- Bahwa sudah lebih dari empat tahun lalu termohon telah pergi meninggalkan pemohon, sampai sekarang saksi tidak mengetahui lagi keberadaan termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan termohon dengan menanyakan kepada keluarga, teman dan kenalan termohon, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan termohon sekarang ini ;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan pemohon empat tahun lalu, sama sekali tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dalam waktu dekat ini termohon akan pulang dan kembali lagi berkumpul dengan pemohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi dan keluarga pemohon dan termohon sudah maksimal merukunkan pemohon dan termohon dengan cara menasihati pemohon supaya tetap bersabar menunggu kedatangan termohon, tetapi tidak berhasil, karna pemohon tetap ingin menceraikan termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Hal 4 dari 10 halaman putusan nomor 0232/Pdt.G/2016/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Jama'uddin bin Barudin**, agam Islam, menerangkan di bawah

sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan pemohon dan termohon, karena saksi dan pemohon berteman akrab sejak tahun 2001 lalu dan mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon dan mengetahui pula bahwa mereka berdua belum ada dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pemohon dan termohon membina rumah tangga, mereka berdua hidup baik, rukun dan harmonis saja dan saksi tidak pernah mendengar pemohon dan termohon ribut mulut atau berselisih faham;
- Bahwa sudah lebih dari lima tahun lalu (tahun 2011) termohon telah pergi meninggalkan pemohon, sampai sekarang saksi tidak mengetahui lagi keberadaan termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan termohon dengan menanyakan kepada keluarga, teman dan kenalan termohon, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan termohon sekarang ini ;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan pemohon lima tahun lalu, sama sekali saksi tidak melihat ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dalam waktu dekat ini termohon akan pulang dan kembali lagi berkumpul dengan pemohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi dan keluarga pemohon dan termohon sudah maksimal merukunkan pemohon dan termohon dengan cara menasihati pemohon supaya tetap bersabar menunggu kedatangan termohon, tetapi tidak berhasil, karna pemohon tetap ingin menceraikan termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi alat-alat bukti yang dapat diajukannya untuk perkaranya ini dan hanya mohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Hal 5 dari 10 halaman putusan nomor 0232/Pdt.G/2016/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah berupa P.2. Oleh karena itu secara formal harus dapat dinyatakan bahwa antara pemohon dengan termohon ada hubungan hukum (Persona Yudisial Legal Standi), yakni terikat sebagai suami isteri yang sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai dan secara formal pula permohonan pemohon dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 2 PERMA Nomor 1 tahun 2008 Jo. PERMANomor 1 tahun 2016, terhadap perkara ini harus diadakan mediasi, akan tetapi oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, oleh karena itu dapat dinyatakan termohon dianggap telah mengetahui adanya permohonan cerai dari pemohon dengan segala dalil-dalilnya, termohon tidak menggunakan hak jawabnya, dengan demikian perkara ini dapat diterima dan diputus dengan tanpa kehadiran termohon (verstek);

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg. dengan ketidakhadiran termohon pula termohon telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan pemohon, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah RI, Majelis Hakim tetap mewajibkan pembuktian kepada pemohon ;

Hal 6 dari 10 halaman putusan nomor 0232/Pdt.G/2016/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon telah menghadirkan dua orang saksi untuk dimintai keterangannya (saudara sepupu dan teman akrab pemohon), dimana kedua orang saksi menerangkan di depan sidang bahwa kedua saksi mengetahui bahwa sudah lebih sejak empat atau lima tahun lalu, termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri dan ibu rumah tangga, karena kurang lebih sejak empat atau lima tahun lalu, termohon telah pergi meninggalkan pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya serta tempat tinggalnya yang jelas dan pasti dengan meninggalkan satu orang anaknya yang saat ini dipelihara oleh pemohon. Dan kedua orang saksi menyatakan telah berusaha maksimal merukunkan pemohon dan termohon dengan cara menasihati pemohon agar tetap bersabar menunggu kedatangan termohon, tetapi tidak berhasil dan bahkan kedua orang saksi juga telah ikut membantu mencari termohon dengan menanyakan kepada keluarga, teman ataupun kenalan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak seorangpun diantara mereka yang mengetahui keberadaan termohon. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah dapat memperteguh dalil-dalil permohonan pemohon dan dengan demikian pula keterangan saksi tersebut menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta hukum bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis, dimana sudah lebih dari empat tahun lalu, termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri dan ibu rumah tangga, karena termohon telah pergi meninggalkan pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya serta tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, padahal selama ini pemohon juga telah berusaha maksimal mencari tahu keberadaan termohon dengan mencari dan juga menanyakan kepada keluarga, teman ataupun kenalan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak seorangpun diantara mereka yang mengetahui keberadaan termohon, sedangkan di lain, sampai saat ini tidak ada sama sekali tanda-tanda yang dapat memberi petunjuk bahwa termohon akan datang dan akan berkumpul kembali membina rumah tangga bersama pemohon ;

Hal 7 dari 10 halaman putusan nomor 0232/Pdt.G/2016/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga pemohon dan termohon tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara pemohon dan termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih serta menghargai, dan termohon telah terbukti telah lalai dan meninggalkan tanggung jawab terhadap pemohon, dengan demikian kewajiban suami isteri, terutama bagi termohon selaku seorang isteri dari pemohon, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga telah berpisah rumah sudah lebih dari dua tahun, selama itu pula tidak kelihatan adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, sedangkan disisi lain para keluarga atau orang-orang dekat pemohon dan termohon selama ini juga telah berusaha maksimal merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil dan keluarga atau orang-orang dekat pemohon dan termohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dengan termohon. Oleh karena itu harus dinyatakan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (22) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa selain itu apabila pernikahan pemohon dan termohon tetap dipertahankan dengan situsasi dan kondisi sebagaimana dialami oleh pemohon dan termohon, maka hal tersebut justeru akan mendatangkan mudharat yang jauh lebih besar, baik terhadap diri termohon apalagi terhadap diri pemohon, karena pada diri termohon tidak ada lagi rasa menghargai, menghormati dan rasa tanggung jawab sebagai seorang isteri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Sebagaimana dikehendaki oleh oleh ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi "*Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*". Karena yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum di atas adalah sebaliknya. Oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik bagi pemohon dan termohon;

Hal 8 dari 10 halaman putusan nomor 0232/Pdt.G/2016/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, keinginan pemohon yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup beralasan pula permohonan pemohon **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena materi perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek ;
- Memberi izin kepada pemohon (**Dany Saputra bin M. Syahrani**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Wiwini Handayani binti Ali Usman**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal pemohon dan termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebankan perkara ini sejumlah Rp. 391.00.00,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon ;

Hal 9 dari 10 halaman putusan nomor 0232/Pdt.G/2016/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kotabaru pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang terdiri dari **Drs. Mardison, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Samsul Bahri, S.H.I.** dan **Achmad Sya'rani, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi oleh Panitera, **Masrani, S.H.** dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis,

TTD.

Hakim Anggota,

TTD.

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Samsul Bahri, S.H.I.

Hakim Anggota,

TTD.

Panitera,

Achmad Sya'rani, S.H.I.

TTD.

Masrani, S.H.

Perincian Biaya perkara;

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 391.000,00

Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Hal 10 dari 10 halaman putusan nomor 0232/Pdt.G/2016/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)